

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 185 KHI yang mengatur tentang ahli waris pengganti. Pasal ini menegaskan bahwa ahli waris dari keturunan perempuan dapat memperoleh harta waris dengan memposisikannya sebagai pengganti dari posisi asal (orang tua). Dengan demikian, cucu perempuan dari anak perempuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan adalah ahli waris pengganti. Demikian pula kakek, nenek dan terus ke atas akan diposisikan sebagai ahli waris pengganti karena menggantikan posisi anaknya yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris.
2. KHI Pasal 185 memperbolehkan dan memberi peluang kepada cucu untuk mendapatkan warisan meskipun besar bagiannya tidak boleh melebihi besar bagian dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti sehingga antara pasal tersebut sejalan dengan masalah mursalah.

Berdasarkan kajian maqashid syariah, ahli waris pengganti dapat diterima keberadaannya dalam hukum Islam. Ia dapat dibuktikan

bukan hanya memenuhi unsur normatif dan dasar nash *sarih* yang bertujuan kemashlahatan para ahli waris baik dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis.

B. Saran

Mengingat bahwa masih banyak pembahasan terkait ahli waris pengganti yang belum tersampaikan kepada masyarakat , maka disarankan:

1. Kepada akademisi dan praktisi agar senantiasa menelaah persoalan terkait ahli waris pengganti, sehingga menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam melahirkan produk hukum ahli waris pengganti. Di samping itu juga diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas lingkup penelitiannya, sehingga menjadi penelitian yang saling melengkapi dan menambah khazanah keilmuan tentang ahli waris pengganti.
2. Diadakannya produk hukum turunan terkait ahli waris pengganti, untuk lebih memperjelas aturan hukum yang sudah ada dalam pasal 185 KHI.